

Majelis Hakim PN Surabaya, dalam sidang Selasa 23 Desember 2014. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Karmawan dari Kendari Surabaya yang menuntut Terdakwa dengan 4 (empat) tahun penjara. Ketua Majelis Hakim M. Thasin menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan “Mengadili, menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.60 juta subsidiar tiga bulan penjara,”Ujar Hakim”.⁵²

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARATINDAKAN CABUL TERHADAP ANAK DIDIKNYA DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH/PNS DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 82 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Jo. UNDANG UNDANG NOMOR 43 Tahun 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PUTUSAN NOMOR 1254/Pid.B/2014/PN.Mdn)

⁵²<http://www.lensaindonesia.com/2014/12/23/guru-agama-cabul-cuma-divonis-tiga-tahun-penjara.html> diakses pada hari rabu 22 Juli 2015 pada pukul 10.45 WIB.

A. Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan Telah Sesuai dengan Undang Undang yang Berlaku

Kewajiban Hakim sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan terutama dalam hal Hakim menangani perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana cabul, karena dalam KUHP yang selama ini dijadikan pegangan oleh Hakim dalam menangani kasus-kasus cabul sudah tidak sesuai dengan realita di zaman sekarang terutama dilihat dari segi pengertian dan ruang lingkup. Cabul yang diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 cakupannya lebih luas dibandingkan dengan cabul yang diatur dalam KUHP.

Dalam pasal 289 KUHP pengertian cabul yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Sementara pengertian cabul menurut R.Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.

Secara umum, dalam menjatuhkan hukuman, Hakim mengacu pada tujuan dijatuhinya hukuman itu adalah untuk memperbaiki si

pelaku, bukan untuk membalas dendam terhadap si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam perkara dengan putusan nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan hakim menjatukan hukuman pidana kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat waktu selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di pidana.

Menurut analisa penulis penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang yang berlaku karena, melihat unsur-unsur yang terdapat baik dalam surat tuntutan, dakwaan, dan amar putusan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat didalam pasal 82 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur ini membujuk kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadapnya.

Bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang ternyata Terdakwa menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut umum didalam Surat Dakwaannya bahwa ianya Terdakwa bernama Drs. ALI HASMI NASUTION;

Bahwa di persidangan juga, Saksi Korban Popy Sanika S Bangun, menunjuk dengan jelas bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar pelaku yang telah mencubit payudaranya, juga Saksi Korban telah memijat Terdakwa atas permintaan Terdakwa, serta Terdakwa telah menyingkap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, lalu memegang paha Saksi Korban;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan ianya bernama Drs. ALI HASMI NASUTION, dan kepada Terdakwa telah pula didakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan penuh kesadaran dan inisiatif untuk ,melakukan suatu perbuatan sehingga menjadi seperti yang diinginkan oleh seseorang tersebut;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, dimana saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar pelaku yang telah mencubit payudaranya, juga Saksi Korban telah memijat

Terdakwa atas permintaan Terdakwa, serta Terdakwa telah menyikap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, lalu memegang paha Saksi Korban, hal ini jelas menunjuk pada keinginan Terdakwa;

Bahwa untuk mencapai keinginan tersebut Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yakni mendatangi Saksi Korban, lalu pada saat bertanya tentang “Nama” Saksi Korban, Terdakwa mencubit payudara Saksi Korban, Kemudian baik Saksi Korban maupun Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memijat bahu Terdakwa, sehingga Saksi Korban memijat bahu Terdakwa, dan demikian pula Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat ketika berada di pintu keluar dari ruangan praktek tersebut, Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan berkata: “kalau lagi capek begini, enaknya ada perempuan”, lalu Saksi Korban jawab: :istri bapaklah ya”, dan dijawab Terdakwa pula: “itu bedalah”, sambil tangan Terdakwa menyikap rok Saksi Korban dan menggesekkan tangan Terdakwa pada paha Saksi Korban;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas dan terang diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan dalam keadaan disadari oleh Terdakwa dan ternyata pula perbuatan-perbuatan tersebut telah mencapai hal yang diinginkan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membantah telah mencubit payudara Saksi Korban, juga membantah telah menyikap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, dan yang selanjutnya Terdakwa memegang paha Saksi

Korban, sehingga atas dasar bantahan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahawa dalam perkara ini, pembuktian Terdakwa bersalah hanya didasarkan pada keterangan seorang Saksi (*unus testis nullus testis*), dan oleh karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan;

Bahwa atas Bantahan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Bantahan Terdakwa tersebut dikemukakan Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa hanya memegang bahu kanan Saksi Korban, karena Terdakwa ingin mengetahui “Nama” Saksi Korban, menurut Majelis Hakim, “alibi” tersebut tidaklah dapat di terima, karena jika hanya untuk mengetahui “Nama” Saksi Korban , Terdakwa sebagai seorang Kepala Sekolah tidak pantas melakukan perbuatan yang diterangkannya tersebut, meskipun dikatakan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai Kaca Mata;

Bahwa demikian pula halnya, secara umum diketahui bahwa sangatlah naif seorang wanita menerangkan dirinya telah diperlakukan demikian oleh seorang pria, padahal perbuatan itu senyatanya tidak pernah terjadi, sementara dapat disadari bahwa pengakuan wanita itu saja sebenarnya telah menambah derita batin bagi dirinya;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas pula, meskipun hanya Saksi Korban yang menerangkan Terdakwa yang telah mencubit payudaranya, juga menyingkap rok yang sedang

dikenakan Saksi Korban dan lalu memegang paha Saksi Korban, namun karena oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk tidak diketahui orang lain, maka prinsip hukum "*unus testis nullus testis*" tidak dapat diterapkan;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Bantahan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karenanya pula menurut pendapat Majelis Hakim, unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Bahwa unsur ini bersifat "alternatif", dan dapat pula ternyata tidak hanya satu unsur yang terpenuhi, tetapi lebih dari satu unsur tersebut;

Bahwa fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa benar pada saat peristiwa itu terjadi, Saksi Korban merupakan salah seorang siswa si SMK Negeri 8 Medan, yang Terdakwa adalah sebagai Kepala Sekolahnya;

Bahwa kemudian Saksi Korban menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah ketika Terdakwa bertanya tentang "Nama" Saksi Korban, maka seketika itu pula tangan Terdakwa mencubit payudara Saksi Korban, lalu aterdakwa menyikap

rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, lalu memegang paha Saksi Korban, dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban ketika Saksi Korban hendak keluar dari ruangan praktek tersebut, dan oleh karenanya Saksi Korban merasa terkejut dengan tindakan Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan itu digolongkan pada perbuatan tipu muslihat;

Bahwa kemudian tentang perbuatan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memijat bahu Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan membujuk, sebagaimana HR 16 Juni 1930 menerangkan “pengertian ‘membujuk’ tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya”;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini pun terpenuhi;

Ad.4. Anak

Bahwa Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam masih kadungan;

Bahwa fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa benar pada saat peristiwa itu terjadi Saksi Korban berusia 17

(tujuh belas) tahun dan Saksi Korban merupakan salah seorang Siswi di Sekolah SMK Negeri 8 Medan;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini pun terpenuhi;

Ad.5. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

Cabul;

Bahwa unsur ini bersifat “alternatif”;

Bahwa R. Soesilo dalam buku KUHPidana serta komentar lengkap tentang pasal demi pasal, Panitia-Bogor 1994, pada halaman 212: “yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa telah mencubit payudara, menyingkap rok yang sedang dikenakan Saksi Korban, dan lalu Terdakwa memegang paha Saksi Korban, menurut pendapat Majelis Hakim, fakta tersebut merujuk pada perbuatan “melakukan perbuatan cabu”, dan kemudian keterangan Saksi Korban, yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Rini Agustin alias Rini, bahwa Saksi Korban melakukan pemijatan bahu Terdakwa karena Terdakwa meminta Saksi Korban melakukannya, menurut pendapat Majelis

Hakim, fakta tersebut meruk pada perbuatan “membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”,

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dikenakan pasal ini haruslah mengenai kemaluan wanita sedangkan dada tidak termasuk kemaluan wanita;

Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diungkap R. Soesilo diatas, “semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin”,sangat jelaslah perbuatan mencubit payudara memegang paha, serta pijatan pada bahu Terdakwa yang dilakukan Saksi Korban adalah dalam lingkup nafsu birahi kelamin, sehingga tidak harus alat kelamin itu yang menjadi objek perbuatan, baru dapat dikatakan telah terpenuhi unsur ini, tetapi seluruh bagian tubuh adalah objek perbuatan bila dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Bahwa selanjutnya alasan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memijat bahu Terdakwa karena Terdakwa telah menganggap Saksi Korban sebagai Anaknya sendiri, sebagaimana juga dimuat pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak dapat menerima alasan tersebut, karena anggapan itu hanya ada pada Terdakwa, atau dengan kata lain antara Terdakwa dengan pihak korban tidak pernah terjadi kesepakatan bahwa korban adalah sebagai Anak Terdakwa sendiri;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Bantahan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi;

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan petanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Selain dari unsur-unsur tersebut yang telah terpenuhi maka penulis pun berpendapat berdasarkan berkas yang telah penulis pelajari, bahwa keterangan saksi korban yang tidak bisa dijadikan alat bukti karena adanya adagium (unus testis nullus testis) yaitu 1 (satu) saksi bukanlah saksi, tetapi pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan bahwa terdapat 2 orang saksi yaitu yang pertama bernama SYARIFAH AINI SIREGAR yang menerangkan bahwa saksi pun mengalami perbuatan serupa yang dialami oleh Saksi Korban yang terjadi sekitar bulan September 2012 di Sekolahn Terdakwa mengajak saksi untuk tidur bersama, mengajak makan dengan cara suap-suapan, lalu juga berbicara yang berhubungan dengan sex sambil mengesekan jari telunjuk dan tengahnya di atas meja, sehingga saksi ketakutan dan kaget karena bahasa seperti itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Kepala Sekolah. Dan saksi kedua yang bernama UMMY KURNIA NINGSIH yang menerangkan bahwa saksi pun mengalami kejadian yang serupa sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa datang ke tempat saksi melaksanakan Perakin di Batam, lalu ketika saksi mengantar Terdakwa untuk beristirahat di kamar hotel tersebut, Terdakwa mengucapkan kata-kata :”kamu semenjak di Batam makin cantik, putih, makin montok, dan saya lihat kamu kuat nafsu”, dan ketika di lift terdakwa berkata : “ seandainya pacar kamu minta kamu telanjang,

tidak apa-apa nak asalkan jangan jebol ini kamu” sambil terdakwa memegang perut saksi. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2013 Terdakwa datang lagi ke tempat saksi melaksanakan Perakin, dan ketika saksi mengantarkan Coffee Tea ke kamar terdakwa, Terdakwa meminta Saksi untuk menunjukan cara menghidupkan air panas untuk mandi, dan ketika saksi hendak keluar dari kamar mandi tersebut tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi dan hendak mencium bibir Saksi namun dapat saksi hindari dan Saksi pun keluar dari kamar tersebut.

Pendapat penulis pun sesuai dengan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) , yaitu sangat menyayangkan putusan Hakim yang hanya menjatuhkan percobaan saja Kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Medan yang mencubit payudara siswinya, “Tenaga pendidik yang bertindak memenuhi unsur kekerasan seksual terhadap anak, harus dipidana, mencubit payudara memenuhi unsur pidana dan harus di tindak. Karena secara etik dan hukum sudah melanggar”, kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan Susanto. Susanto menyayangkan Hakim hanya menjatuhkan hukuman percobaan saja pada pelaku yang jelas-jelas dinyatakan bersalah. Menurutnya, jika sudah memenuhi alat bukti, pelaku seharusnya dihukum pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara sebagaimana ancaman Undang Undang Perlindungan Anak.⁵³

Bilamana kita kaitkan lagi dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimana dalam

⁵³<http://news.detik.com/berita/282371/kpai-sayangkan-hakim-yang-tak-penjarakan-kepsek-cabul-peremas-payudara-siswidikases-pada-hari-rabu-22-juli-2015-pada-pukul-11.00-wib>.

Pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa jika seorang PNS melakukan suatu tindak pidana maka sanksi yang diberikan yaitu dapat dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat.

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat waktu selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di pidana. Tidak sesuai dan dianggap sangat ringan karena tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, lalu jika melihat pada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dimana jika seorang PNS melakukan suatu tindak pidana maka sanksi yang diberikan yaitu dapat dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena, bilamana tidak dihentikan pun setidaknya diturunkan jabatannya, seharusnya sosok kepala sekolah itu menjadi sauriteladan bagi siswa/siswinya, menjadi pelindung dan menjadi orang tua kedua di dalam lingkungan sekolah, akan tetapi sikap dan perilaku Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Siswi sebagai Korban Tindakan Cabul yang Dilakukan oleh Guru dalam Lingkungan Sekolah

Sebagai Negara hukum, Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkewajiban untuk melindungi segenap rakyatnya. Hal tersebut seperti yang tercantum pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Berdasarkan hal tersebut Indonesia menganut sistem model sistem peradilan pidana dengan konsep *due process of law*, adalah konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Jadi dalam model ini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi.

Dalam model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan "*Presumption of Innocence*."

Namun pada kenyataannya perlindungan terhadap saksi dan korban pada setiap proses peradilan pidana dikesampingkan oleh KUHAP, dalam pengaturannya KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka ataupun terdakwa. Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik akan kedudukan saksi, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Pada dasarnya semua berusaha untuk mengatasi dampak korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap dirinya. Kerugian yang dialami korban dan atau keluarga korban perlu diperhatikan sebab dampak kerugian tersebut seringkali tidak hanya menjadi beban bagi yang bersangkutan tetapi juga menjadi beban lingkungan keluarga dan atau lingkungan sosialnya. Mengenai bentuk perlindungan korban kejahatan, dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Gantirugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan gantirugi korban dari proses pidana;
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini bersifat keperdataan namun tidak diragukan sifat pidananya;
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara;
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memrlukang antirugi sedangkan sipelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi

tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memberikan bukan pengadilan perdata atau pidana tetapi prosedur khusus dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan maupun dalam proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tindak yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian sesuai dengan pasal 69A, yang menyebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai

pemulihan; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap

tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan,

sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tetapi lain kenyataannya dengan studi kasus putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Medan, Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengutamakan perlindungan kepada Saksi Korban, Hakim lebih mengutamakan hak-hak terdakwa yang pada kenyataannya Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lewat waktu selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan-keterangan di atas bahwa Hakim seharusnya lebih memperhatikan perlindungan terhadap Saksi Korban karena dampak yang akan dialami Saksi Korban akan mempengaruhi kehidupan Saksi Korban kedepannya, seharusnya Hakim dalam melaksanakan hukum atau melakukan penegakan harus memperhatikan keadilan baik terhadap hak – hak Saksi Korban yang sesuai dengan pasal 69A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun hak – hak Terdakwa sehingga tidak ada yang dirugikan setelah putusan dibacakan.